

**TERM TIJARAH DALAM PERSPEKTIF
AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR AL-MUNIR)**

14-10-21
Ke Diang
Kend I

Boni Satria

SKRIPSI



Ke 14 okt 21
Untuk dimunculkan

[Signature]
Fauzi MA

OLEH :
Boni Satria
NIM. 1710105019

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULLUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2021 M/1443 H**

**TERM *TIJARAH* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(STUDI *TAFSIR AL-MUNIR*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Serjana
dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Oleh:

BONI SATRIA

NIM: 1710105019

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2021 M/1443 H**

AGENDA

NOMOR : 80

TANGGAL : Jum'a, 15-10-2021

H. SAMSUL BAHRY, Lc., M.A. Sungai Penuh, 15 Oktober 2021

Drs. FAUZI, M.A. Kepada Yth:

DOSEN IAIN KERINCI

Bapak Rektor IAIN Kerinci

Di

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **BONI SATRIA, NIM. 1710105019** yang berjudul : **Term Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir)** telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Serjana Agama Islam (S.Ag) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, agar diterima dengan baik.

Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, Bangsa dan Negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I

H. Samsul Bahry, Lc., M.A

NIP. 19691222001121002

Dosen Pembimbing II

Drs. Fauzi, M.A

NIP. 196912312005011078

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : **Boni Satria**
NIM : 1710105019
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Baru Semerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Term *Tijarah* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi *Tafsir Al-Munir*)"**, adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain maka hal tersebut merupakan kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggung jawabkan di meja hukum.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Baru Semerah, 14 Oktober 2021

Yang menyatakan,



BONI SATRIA
NIM. 1710105019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fex (0748) 22114

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "*Term Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir)*" yang disusun oleh **Boni Satria, NIM. 1710105019**, telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Serjana Program Strata Satu (S.1) pada Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Sungai Liuk, 08 November 2021

Tim Penguji
Ketua

Drs. Samin, M.Pdi
NIP. 19680805 200003 1 002

Penguji I

Dr. Shrivadi, M.Ag
NIP. 19721011 199903 1 002

Penguji II

Helmina, S.Ag, M.Sy
NIP. 19730514 199903 2 006

Pembimbing I

H. Samsul Bahry Lc., M.A
NIP. 19691222 200112 1 002

Pembimbing II

Drs. Fauzi, M.A
NIP. 19691231 200501 1 078

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepadaku persembahkan hasil karyaku ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah henti selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, dan kasih sayang. Dan adikku tercinta, serta semua teman-teman ku yang telah memberikan dorongan motivasi, tak lupa aku ucapkan terimakasih kepada seluruh Dosen yang telah membantu menyalurkan ilmunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa/4: 29)*

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 83

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang “Term *Tijarah* Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi *Tafsir Al-Munir*)”. Permasalahan pokok yang muncul dalam skripsi ini adalah Bagaimana penafsiran atau pemahaman Wahbah Az-Zuhaili tentang ayat-ayat *tijarah* dalam *Tafsir Al-Munir*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan term *tijarah* dalam Al-Qur’an yang dijabarkan kepada dua sub masalah, yaitu: *Pertama*, Menjelaskan term-term *tijarah* dalam Al-Qur’an. *Kedua*, Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang ayat-ayat *tijarah* dalam *Tafsir Al-Munir*.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (kepuustakaan). Untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode Tafsir tematik (*Maudhu’i*), yaitu menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dengan cara menghimpun ayat-ayat dari berbagai surah yang berkaitan dengan satu topik atau tema yang ingin dibahas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *tijarah* mempunyai dua pengertian, yaitu: *Pertama*, Term *tijarah* dalam Al-Qur’an yang memiliki makna perdagangan secara material, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan yang keuntungannya berupa materi, dapat dilihat atau diindera berupa barang dan yang semisalnya. *Kedua*, Term *tijarah* dalam Al-Qur’an yang memiliki makna perdagangan non materil, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan selain mendapatkan keuntungan secara materi, seseorang juga akan mendapatkan keuntungan yang non meteri yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diindera baik berupa pahala, balasan kebaikan, maupun surga dan semisalnya di akhirat.

Wahbah Az-Zuhaili memberikan penafsiran bahwa hendaknya seorang pelaku perdagangan/bisnis dalam menjalankan aktivitas perdagangan harus sesuai dengan syariat dan menghindari dari menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على اله
و صحبه اجمعين . اما بعد

Puji serta syukur hanyalah milik Allah SWT. Yang telah memberikan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga skripsi yang berjudul “Term *Tijarah* Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi *Tafsir Al-Munir*) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Adanya niat, keikhlasan dan perjuangan serta petunjuk dari-Nya sehingga berbagai pihak berkenan memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayah dan Ibu yang telah memberikan motivasi demi selesainya skripsi ini.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Dekan dan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang membantu dalam proses awal penulisan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu (Dosen) beserta karyawan dan karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, serta memberikan pelayanan dan fasilitas dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
6. Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan dorongan agar penulis dapat menyelesaikan segala tugas dengan baik.
7. Bapak H. Samsul Bahry, Lc., M.A selaku pembimbing I dan bapak Drs. Fauzi, M.A selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang senantiasa meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Selanjutnya kepada teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang selama ini telah memberikan begitu banyak kenangan manis dan juga pengalaman-pengalaman yang tak terlupakan, semangat dan motivasi kalian semua menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis berdo'a semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan motivasi, serta telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selaku insan yang lemah serta dengan keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki sudah pasti dalam skripsi ini banyak ditemui

kelemahan dan kekurangan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan sebagai bahan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga hasil penelitian/karya dari penulis ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Kepada Allah SWT berserah diri semoga diberikan rahmat dan selalu dalam lindungan-Nya, Amiin..



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Metodologi Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian <i>Tijarah</i>	11
B. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Tijarah</i>	13
C. Etika <i>Tijarah</i> Dalam Islam.....	17
D. Ayat-Ayat Tentang <i>Tijarah</i>	23

BAB III WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN TAFSIR AL-MUNIR..... 24

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili..... 24

1. Riwayat Hidup.....24

2. Guru-Guru Wahbah Az-Zuhaili26

3. Karya-Karya Wahabah Az-Zuhaili27

B. *Tafsir Al-Munir* 30

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir30

2. Metodologi Tafsir.....31

3. Corak Penafsiran33

**BAB VI ANALISIS PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG
AYAT-AYAT *TIJARAH* DALAM *TAFSIR AL-MUNIR*..... 35**

A. Term *Tijarah* Dalam Al-Qur'an.....35

B. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat *Tijarah* Dalam *Tafsir Al-Munir*.....44

BAB V PENUTUP..... 60

A. Kesimpulan.....60

B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan petunjuk untuk manusia dalam melakukan segala aktivitas. Di dalam Al-Qur'an memuat tema-tema yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik itu berkaitan dengan aspek hukum, akidah, akhlak, sosial, dan ekonomi.

Kondisi umat Islam pada masa sekarang khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim mengalami kelemahan dalam penguasaan ekonomi. Padahal kekuatan dan ketahanan suatu bangsa atau umat dapat dilihat dari kemampuannya dalam penguasaan ekonomi. Pemahaman terhadap nilai-nilai dan ajaran agama yang kurang tepat dan kurang sesuai dianggap sebagai salah satu penyebab kelemahan tersebut.¹

Ajaran agama sering hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah ritual saja, padahal agama merupakan sinergi antara *iman* (aspek akidah), *Islam* (aspek syariat), dan *Ihsan* (aspek akhlak) sehingga tercermin dalam perilaku yang mulia.² Banyak orang yang menjalankan perintah agama tidak terdapat sinergi antara aspek syariat, aspek Islam, dan aspek ihsan sehingga sering ditemui pelaku bisnis yang menjalankan kegiatan bisnisnya sangat berambisi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melalui cara apa saja, tanpa

¹ Yani Gusriani dan Haris Faulidi, *Dakwah Dalam Bisnis dan Enterpreneur Nabi Muhammad SAW*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 11, No. 21, Januari-Juni 2012, hlm. 18.

² *Ibid.*

mempertimbangkan persoalan-persoalan etika dalam melaksanakan bisnis seperti kejujuran, keadilan, dan juga kemanusiaan.

Perkembangan usaha bisnis semakin hari semakin mengalami perkembangan baik itu di kota maupaun di desa, setiap orang banyak melakukan kegiatan bisnis dengan melakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkan penghasilan demi meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Namun terkadang hal tersebut menimbulkan benturan-benturan kepentingan antara seorang pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya.

Pelaku bisnis khususnya dalam hal berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Para pengusaha juga harus menghindari dari upaya yang menyalahgunakan segala cara untuk mengejar keuntungan pribadi semata tanpa memperdulikan berbagai akibat yang akan merugikan pihak lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa/4: 29)*³

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana Allah Swt juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Maksud memakan harta sendiri dengan cara batil adalah dengan cara memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Maksud memakan harta orang lain dengan batil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at seperti praktik riba, judi, *ghashab*, dan mengurangi takaran dan timbangan.⁴

Bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam mengembangkan hartanya. Bisnis merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia di semua dimensi kehidupan. Berbisnis didalam ajaran Islam adalah suatu bentuk aktifitas yang sangat dianjurkan dalam berbagai bentuk tanpa dibatasi jumlah kepemilikan atas suatu harta termasuk keuntungannya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan mempergunakan harta tersebut sesuai dengan tuntunan-Nya.⁵

Bisnis Dalam Al-Qur'an, biasanya digunakan dengan kata *al-tijarah*. Kata *al-tijarah*, dalam bahasa Arab *tijaraha*, berasal dari kata dasar *tjr*, *tajara*, *tajran*

³ Deperteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 83.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Munir: Fil 'Aqidah Wasy Syarii'ah Wal Manhaj*, Jilid 3, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 57.

⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Kareber Widjajakusma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), hlm. 15.

wa tijarata, berdagang atau berniaga.⁶ Menurut al-Asfahami dalam *al-Mufradat fi gharib al-Qur'an, at-tijarah* mengelola modal untuk mencari keuntungan (laba).

Berdasarkan hal tersebut, bahwa Al-Qur'an menempatkan kegiatan usaha perdagangan atau bisnis sebagai salah satu usaha yang dianjurkan, tetapi tetap harus mengikuti cara-cara yang dibenarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, usaha bisnis yang dilakukan akan mempunyai nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tuntunan Al-Qur'an.⁷ Berkaitan dengan hal berbisnis, maka penulis mengambil kata term *tijarah* (berdagang atau berniaga), hal ini dikarenakan menurut penulis term *tijarah* dapat menjelaskan tentang bisnis secara meluas.

Dari sekian banyaknya kitab Tafsir, penulis memilih *Tafsir Al-Munir* karena Tafsir tersebut menggabungkan metode *Tafsir bil ma'tsur* dan *Tafsir bir ra'yi*, serta dalam Tafsir tersebut menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Dalam menjelaskan ayat-ayat, kitab Tafsir ini menjelaskan tentang keutamaan dan kandungan surah serta sejumlah tema yang terkait dengan surah tersebut, menjelaskan sebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*), segi *qira'at*, *i'raab*, *balaqah*, dan segi *mufradat lughawiyah*. Dalam penjelasan tentang tema tersebut Tafsir ini menjelaskan dari tiga aspek, yaitu: Aspek bahasa (*al-lughah*), Aspek tafsir dan bayan (*at-Tafsir wa al-Bayan*), dan Aspek fikih kehidupan dan hukum (*Fiqh al-Hayat wa al-Ahkam*).

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang term *Tijarah* dalam perspektif Al-Qur'an, dan akan memaparkan

⁶ A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 129.

⁷ Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 23.

pemikiran mufassir yang terkait. Sehingga penelitian ini penulis beri judul: **“Term *Tijarah* Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi *Tafsir Al-Munir*)”**.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana term *Tijarah* dalam Al-Qur’an.?
- 2) Bagaimana penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* tentang ayat-ayat *Tijarah* dalam Al-Qur’an.?

2. Batasan Masalah

Berangkat dari deskripsi latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan penelitian ini pada persoalan term *tijarah* dalam perspektif Al-Qur’an dan akan memaparkan pemikiran mufassir yang terkait yaitu pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-Munir*. Ayat-ayat yang hendak diteliti adalah khusus ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang *tijarah*.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui term *Tijarah* dalam Al-Qur’an.
- 2) Untuk mengetahui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* tentang ayat-ayat *Tijarah* dalam Al-Qur’an.

2. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Sebagai serana untuk menambahkan referensi dan bahan kajian bagi khazanah ilmu pengetahuan di bidang Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah khususnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan juga sebagai suatu persembahan dalam hal pengembangan pemikiran *mufassir* dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang *tijarah*.

2) Secara Praktis

Untuk membuka wacana ilmiah dan dapat mengembangkan wawasan terhadap penafsiran Al-Qur'an, khususnya berkenaan dengan Term *Tijarah* menurut *mufassir* Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*.

3) Secara Akademik

Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar serjana S1 dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

D. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara atau jalan yang diambil oleh peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁸ Yang memiliki beberapa langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk mencatat dan menganalisis suatu permasalahan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil pemecahan permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode Tafsir *maudu'i* (tematik) yaitu menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat

⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10

dari berbagai surah yang berkaitan dengan satu topik atau tema yang dibahas, kemudian dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut hingga menjadi satu kesatuan konsep.⁹

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam metode *maudhu'i*:

- a. Memilih dan menetapkan suatu masalah yang akan dikaji, dengan cara memilih ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tema yang akan dibahas.
- b. Setelah ayat-ayat tersebut disusun secara runtut, maka peneliti akan mencatumkan latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul ayat tersebut.
- c. Mengetahui korelasi atau munasabah suatu ayat tersebut.
- d. Semua yang telah dihimpun, dikaji secara mendalam dan seksama dengan menggunakan kaidah yang *mu'tabar* (yang dapat diterima) serta didukung oleh fakta dan argumen yang tersedia.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari jenis penelitian yang diambil, maka penelitian ini termasuk kepada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan *literature* (kepustakaan) baik berupa buku, artikel, majalah, catatan maupun dari laporan dari hasil penelitian terdahulu.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu pencarian yang

⁹ Lukman Nul Hakim, *Metodologi Dan Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Palembang : CV Grafika Telindo, 2019), hlm. 109

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), hlm. 28

dilakukan terhadap suatu permasalahan yang berupa fakta dengan cara menginterpretasikan secara tepat dan sistematis.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dijadikan referensi dalam penulisan yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap yang diperoleh dari literatur-literatur lain berupa buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul yang diteliti, yang memiliki fungsi untuk melengkapi sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹² Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya untuk mendiskripsikan data secara sistematis yang digunakan untuk mempermudah peneliti untuk memahami objek yang sedang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan ayat-

¹² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78.

ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan term *tijarah* membahas dan mengkaji terhadap suatu teks dengan mempertimbangkan latar belakang historis turunya suatu ayat, melihat hadis-hadis yang berkaitan, dan seterusnya diinterpretasikan secara objektif dan dituangkan secara deskriptif.

5. Metode Penyimpulan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan kerangka yang bersifat *deduktif*. Metode deduktif adalah suatu pola pemahaman yang diawali dengan mengambil patokan atau kaidah yang bersifat umum, dan kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹³ Jadi, peneliti menyimpulkan secara khusus tentang term *tijarah* dalam perspektif al-Qur'an studi *Tafsir al-Munir*.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga dapat menghindari dari peniruan dalam melakukan penelitian baik dalam bentuk buku ataupun bentuk tulisan lainnya. Diantara beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, dalam Jurnal *Al-Asas*, Vol, III, No. 2, Oktober 2019 yang disusun oleh Adilah Mahmud (2019) dengan judul *Konsep At-Tijarah Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah konsep makna *at-tijarah* dalam Tafsir Al-Mishbah memiliki perbedaan subjek, objek, maksud dan konteks yang berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain.¹⁴

¹³ Kealan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), cet. Ke-I, hlm. 27

¹⁴ Adilah Mahmud, *Konsep At-Tijarah Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*, Jurnal *Al-Asas*, Vol, III, No. 2, Oktober 2019.

Kedua, dalam Jurnal *Yudisia*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2018, yang disusun oleh Dodi Yarli (2018) dengan judul *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pentingnya legalitas hukum yang mengatur secara khusus dalam masalah fintech syariah, dengan perluasan jangkauan internet yang menjadi faktor utama untuk mencapai kemudahan bagi semua lapisan masyarakat, pengawasan fintech yang senantiasa menjadi tolak ukur akan tercapainya transaksi berdasarkan prinsip syariah yang terhindar dari maysir, gharar, riba.¹⁵

Ketiga, dalam Jurnal *At-Tibyan*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, yang disusun oleh Cut Fauziah (2017) dengan judul *At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Quran dan Tafsir Al-Misbah)*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perdagangan haruslah dilandaskan etika yang sesuai dengan agama Islam dan juga juga sesuai dengan jalan yang di ridhai oleh Allah SWT dan perdagangan harus dilakukan di jalan Allah yaitu dengan iman dan jihad.¹⁶

Dari beberapa judul yang tertera di atas walaupun sudah ada peneliti yang meneliti tentang *tijarah*, namun belum ada yang meneliti sebelumnya yang meneliti Term *Tijarah* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi *Tafsir Al-Munir*). Dari penelitian di atas maka jelas bahwa judul yang penulis teliti yaitu "*Term Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir)*" belum ada yang dibahas

¹⁵ Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*, Jurnal *Yudisia*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2018.

¹⁶ Cut Fauziah, *At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Quran dan Tafsir Al-Misbah)*, Jurnal *At-Tibyan*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

secara terfokus sehingga penelitian ini masih original dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan gambaran secara umum untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematis serta mudah dipahami penjabarannya, maka dalam penulisan skripsi ini akan digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori yang berisi tentang pengertian *tijarah*, prinsip-prinsip dasar *tijarah*, etika *tijarah* dalam Islam, dan ayat-ayat tentang *tijarah*.

Bab III, Mengenal Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir Al-Munir*, dalam bab ini penulis membahas biografi Wahbah Az-Zuhaili, guru-guru Wahbah Az-Zuhaili, karya-karya Wahbah Az-Zuhaili, latar belakang penulisan kitab Tafsir, metode penafsiran, dan corak penafsiran.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis terhadap penafsiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai ayat-ayat *tijarah* dalam *Tafsir Al-Munir*, bahasan meliputi: talaah terhadap term-term *tijarah* dalam Al-Qur'an, dan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* tentang ayat-ayat *tijarah* dalam Al-Qur'an.

Bab V, Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Tijarah*

Secara bahasa, kata *al-tijarah* berasal dari bahasa Arab yaitu التِّجَارَةُ berasal dari bentuk *masdar* (kata dasar) تَجَرَ - تَجَّرًا - وَتِجَارَةً yang berarti perdagangan atau perniagaan.¹

Secara istilah, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mendefinisikan istilah *al-tijarah* yaitu sebagai berikut:

1. Menurut al-Raghib al-Asfahani dalam *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an* berkata *al-tijarah* adalah التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ الْمَالِ طَلْبًا لِلرِّبْحِ yaitu mengelola modal untuk mencari keuntungan (laba).²
2. Menurut Muhammad Abdur Rauf al-Munawi dalam *al-Tawqif ala Muhimmat al-Ta'arif* berkata *al-tijarah* adalah تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ yaitu pengelolaan harta dengan maksud mencari laba (keuntungan).³
3. Menurut Ibrahim Mustafa dalam *Qamus al-Muhith* berkata *al-tijarah* adalah مَا يُتَّجَرُ فِيهِ وَ تَقْلِيْبِ الْمَالِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ yaitu sesuatu yang diperdagangkan dan pengelolaan harta untuk mencari keuntungan.⁴

¹ A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 129.

² Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Ma'aruuf bi al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th.) hlm. 178.

³ Muhammad Abdur Rauf al-Munawi, *al-Tawqif ala Muhimmat al-Ta'arif*, Juz. I, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mua'sir, 1990), hlm. 160.

⁴ Ibrahim Mustafa, dkk., *Qamus al-Muhith*, Juz. I, (t.t: Dar al-Dakwah, t,th), hlm. 82.

4. Menurut Ali al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat* berkata *tijarah* adalah عِبَارَةٌ عَنْ شِرَاءِ شَيْءٍ لِيُبَاعَ⁵ yaitu ungkapan tentang membeli sesuatu untuk dijual.⁵

Berdasarkan pengetahuan *al-tijarah* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata *al-tijarah* mempunyai dua pengetahuan yaitu: *pertama*, aktivitas jual beli (perdagangan), diistilahkan *al-buyu'* bentuk jamak dari kata *al-bay'*. *kedua*, komoditas (barang dagangan), diistilahkan dengan '*urudh*.

Dalam Al-Qur'an, kata *al-tijarah* tersebut tidak saja digunakan untuk menunjukkan aktivitas transaksi dalam hal pertukaran barang atau produk yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi juga menunjukkan kepada sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT, yang menjelaskan pengertian ibadah dan keimanan kepada-Nya.⁶

B. Prinsip-Prinsip Dasar *Tijarah*

1. Iman dan Jihad

Apresiasi terhadap Islam akan membawa jalan bahwa dalam Islam berkaitan erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan terhadap hak-hak asasi manusia, baik hal itu berkaitan dengan individual maupun sosial serta spiritual. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ash-Shaf/61: 10-11

⁵ Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Juz. I, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th) hlm. 73.

⁶ Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٦١﴾
 تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (Q.S. Ash-Shaf/61: 10-11)⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ayat ini merupakan bentuk ungkapan yang bertujuan untuk memotivasi dan merangsang ketertarikan (*at-Targhiib wat taswiiq*). Di sini, amal saleh untuk menggapai pahala yang agung diposisikan seperti perniagaan. Hal ini dikarenakan mereka memperoleh keuntungan dari amal saleh tersebut sebagaimana mereka memperoleh keuntungan dari perniagaan. Keuntungan tersebut adalah dengan masuknya mereka ke dalam surga dan selamat dari neraka.⁸

Allah SWT menjelaskan bentuk dan macam perniagaan yang dimaksudkan tersebut, yaitu perniagaan dalam bentuk kalian senantiasa konsisten dalam meneguhi keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, berjihad demi meluhurkan kalimat-Nya dan menyebarkan Agama-Nya dengan jiwa dan harta.⁹ Hal tersebut, yaitu keimanan dan jihad lebih baik dan lebih utama bagi seseorang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 552

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 14, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 549

⁹ *Ibid.*, hlm. 550

dari pada harta dan jiwa mereka, dari pada perniagaan yang hanya mengharap kesenangan di dunia semata.

2. Kerelaan Bersama

Kerelaan bersama pada dasarnya dapat terbentuk dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Islam memandang bahwa kerelaan bersama tersebut tidaklah bersifat mutlak/absolut. Ajaran Islam sangat menjaga kebebasan seseorang untuk memiliki sesuatu selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰ Hak kerelaan bersama didasarkan atas kemaslahatan dan sifatnya sebagai perintah dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa/4: 29)¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana Dia juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Maksudnya

¹⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011), hlm. 21.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 83.

memakan harta sendiri dengan cara batil adalah dengan memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Jika mengambil harta dengan cara batil, yaitu mengambil suatu benda atau kemanfaatan suatu benda dengan cara zalim tanpa mengganti harga yang semestinya, hal itu tidak diperbolehkan. Allah SWT memberikan alternatif lain untuk mendapatkan harta tersebut, yaitu perpindahan harta dari satu orang ke orang lain dengan penuh kerelaan di antara mereka, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'.¹²

3. Pemanfaatan Kepemilikan

Berhubungan dengan hal ini, setiap harta yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya harus dimanfaatkan, hal ini dikarenakan harta tersebut digunakan sebagai serana dan pedoman dalam kehidupannya sesuai dengan koridor Islam. Pemanfaatan Kepemilikan memiliki dua bentuk yaitu pengembangan harta (*tanmiyah al-mal*) dan penggunaan harta (*infaq al-mal*).¹³

1. Pengembangan Harta (*tanmiyah al-mal*)

Pengembangan harta adalah pengembangan harta yang berkaitan dengan cara atau serana yang dapat menghasilkan pertambahan harta yakni perdagangan, produksi pertanian, industri, dan investasi uang pada sektor jasa. Berkaitan dengan hukum mengenai cara dan serana pengembangan harta tersebut, Islam melarang beberapa bentuk pengembangan harta seperti riba, penipuan, menimbun harta, transaksi barang haram dan sebagainya.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 3, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 57.

¹³ Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 370

2. Penggunaan Harta (*infaq al-mal*)

Pada dasarnya, Islam mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi juga digunakan untuk kepentingan sosial. Tidak hanya berkaitan untuk memenuhi kebutuhan materil saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non-materil seperti zakat, infaq, sedekah, jihad dan sebagainya.

Mekanisme pengelolaan dalam pandangan ekonomi Islam secara umum adalah bagaimana seseorang menggerakkan sektor ekonomi secara riil, sehingga produksi yang dihasilkan berupa barang dan jasa dapat berkembang dan dapat meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat terus meningkat.¹⁴

C. Etika *Tijarah* Dalam Islam

Etika *tijarah* dalam Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis atau perdagangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁵ Mempelajari etika dalam *tijarah* berarti mempelajari tentang bagaimana hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.¹⁶

Dalam perspektif ajaran etika dalam Islam, pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. Oleh

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 371.

¹⁵ Erly Juliyani, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. VII, No. 1, Maret 2016, hlm. 65

¹⁶ Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 70

karena itu, untuk bisa berbuat kebaikan kepada semuanya, manusia di samping diberi kebebasan (*Free Will*), manusia juga harus memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) dan keadilan (*qist*) dan prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Kelima konsep ini lah yang disebut aksioma dasar etika *tijarah* dalam islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebijakan (*ihsan*).¹⁷

Sejumlah aksioma dasar dalam etika *tijarah* tersebut sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya, serta sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para serjana Muslim. Aksioma-aksioma ini adalah suatu turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moralitas Islam.¹⁸ Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan (*tauhid/unity*)

Konsep tauhid adalah suatu unsur vertikal dalam Islam yang menyiratkan bahwa Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa yang menetapkan batasan-batasan tertentu pada setiap perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat kepada orang-orang tanpa mengorbankan hak orang lain.¹⁹

Tauhid adalah konsep yang paling utama dalam segala urusan. Hal ini dikarenakan didalamnya terkandung aturan-aturan sebagian besar kehidupan umat Islam, baik dalam hal moneter, politik, sosial, dan lain-lain. Gagasan tauhid dapat dianggap sebagai ukuran yang vertikal dan horizontal karena kedua ukuran itu

¹⁷ Erly Juliyani, *Op. Cit.*, hlm. 66.

¹⁸ Faisal Badroen, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 88.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 89

akan melahirkan semacam hubungan yang sinergis antara Tuhan dan makhluk-Nya, dan makhluk dengan makhluk yang lainnya.²⁰

Konsep ini juga berhubungan erat dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan secara total tidak dibenarkan dalam bisnis Islam. Kepemilikan secara total memiliki tempat yang hanya di sisi Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah/2: 180 mengenai kepemilikan yang dibatasi kepada penerima manfaat (ahli waris). Terlebih lagi, agar manusia tidak menzalimi orang lain, mengingat setiap individu menyadari bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta Alam (Q.S Al-An'am/6: 162)

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam melaksanakan aktivitas di dunia perdagangan, Islam dengan tegas menganjurkan untuk berlaku adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Dalam Islam adil diarahkan agar semua hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai aturan syariah. Tidak mengakomodir

²⁰ Muthmainnah dan Nursyamsu, *Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya*, Jurnal Syariah Vol. V, No. 1, April 2017. hlm. 63.

salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang berlaku adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.²¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah/5: 8)²²

Berlaku adil adalah sesuatu yang dekat dengan takwa, karena itu dalam melakukan perniagaan (*tijarah*), Islam sangat melarang untuk berbuat curang walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi yang seperti ini dapat terjadi dikarenakan adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi yang penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.

Konsep *equilibrium* juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat harus diusung oleh seorang pebisnis Muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha Muslim untuk

²¹ Faisal Badroen, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 91.

²² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 108.

bisa merealisasikan tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat.²³

3. Kehendak Bebas (*free will*)

Kebebasan adalah bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebebasan ini jelas dibatasi dan tidak membawa dampak kerugian bagi seseorang. Bagi seseorang, kebebasan akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa selalu aktif berkarya, berkerja dalam segala potensi yang dimiliki demi mencapai tujuan. Terlebih lagi, aspek kebebasan harus dikaitkan dengan kehidupan sosial yang ada (melalui zakat, infak, dan sedekah).²⁴ Namun, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, malainkan bersifat terbata, hal ini dikarenakan dalam etika Islam manusia adalah pusat ciptaan Allah SWT dan sekaligus menjadi khalifah dimuka bumi. Hal ini bertujuan agar manusia dapat mengendalikan kehidupannya sendiri sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

*Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. Al-An'am/6: 165)*²⁵

²³ Faisal Badroen, dkk, *Ibid.*, hlm. 92.

²⁴ Muthmainnah dan Nursyamsu, *Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya*, Jurnal Syariah, Vol. V, No. 1, April 2017. hlm. 66.

²⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 150.

4. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Prinsip tanggung jawab dalam Islam yaitu keseimbangan dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Dalam dunia perniagaan (*tijarah*) sikap tanggung jawab sangatlah penting. Hal ini dikarenakan, seorang pebisnis setelah melaksanakan aktivitas dalam berbisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan dalam berbisnis, baik itu pertanggung jawaban ketika melaksanakan transaksi, memproduksi barang, menjual barang, dalam transaksi ketika jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.²⁶ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa/4: 85)²⁷

5. Kebajikan (*ihsan*)

Kebajikan (*ihsan*) adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, tanpa komitmen khusus yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka

²⁶ Erly Juliyani, *Op. Cit.*, hlm. 69.

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 91.

yakinlah bahwa Allah melihat apa yang dilakukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi batuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarann dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl/16: 90)

D. Ayat-Ayat Tentang Tijarah

No	SURAT	LAFADZ	ARTINYA
1	Q.S. Al-Baqarah/2: 282	تِجَارَةٌ	Perdagangan
2	Q.S. Al-Baqarah/2: 16	تِجَارَتُهُمْ	Perdagangan
3	Q.S. An-Nisa'/4: 29	تِجَارَةٌ	Perdagangan
4	Q.S. At-Taubah/9: 24	تِجَارَةٌ	Perdagangan
5	Q.S. An-Nur/24: 37	تِجَارَةٌ	Perdagangan
6	Q.S. Fatir/35: 29	تِجَارَةٌ	Perdagangan
7	Q.S. Ash-Shaf/61: 10-11	تِجَارَةٌ	Perdagangan
8	Q.S. Al-Jumu'ah/62: 11	تِجَارَةٌ	Perdagangan

BAB III

WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN *TAFSIR AL-MUNIR*

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Riwayat Hidup

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di Dair 'Atiyah yaitu terlatak di salah satu pelosok kota Damsyik, Suria, pada tahun 1351 H/1932 M. Nama lengkap dari Wahbah Az-Zuhaili adalah Wahbah bin al-Syeikh Mushtafa Az-Zuhaili. Ayahnya bernama Musthafa Az-Zuhaili, ia seorang petani sederhana nan alim, hafiz Al-Qur'an, rajin menjalankan ibadah, serta gemar menjalankan puasa.¹ Sedangkan ibunya bernama Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'adah, seorang wanita yang mempunyai sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Dibawah bimbingan ayahnya, Wahbah Az-Zuhaili menerima pendidikan dasar-dasar agama Islam. Setelah itu, ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.² Setelah selesai, Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan pendidikannya di Universitas Damaskus (*Damascus University*) dengan mempelajari ilmu fikih selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952 M dengan prestasi yang sangat cemerlang.³

Kemudian, Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar dan meraih gelar doktor dalam bidang Syari'ah pada tahun 1956 M. Semasa belajar di Universitas al-Azhar, Wahbah Az-Zuhaili juga

¹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm. 136-137

² *Ibid.*, hlm. 137.

³ Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir Dan Mufasir: Era klasik Dan Kontemporer*, (Jawa Barat: Pustaka Sidogiri, 2017), hlm. 193.

mempelajari hukum Islam di Universitas Ain Shams, Kairo, Mesir. Di sini Wahbah Az-Zuhaili mendapat gelar Serjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, Wahbah Az-Zuhaili menerima Ijazah Serjana (M.A) dalam bidang hukum Islam dari Kolej Universitas Kairo. Dan pada tahun 1963, beliau menerima gelar doktoral (Ph.D).⁴

Wahbah Az-Zuhaili kemudian mengabdikan sebagai dosen Fakultas Syari'ah di Universitas Damaskus. Beliau menjabat sebagai Staf Ahli dalam *Royal Society* untuk menyelidiki tamadun Islam Yayasan al-Bayt di Amman Yordania. Selain di Yordania, Wahbah az-Zuhaili juga menjabat sebagai Staf Ahli di Majlis Syria al-IFTA (Akademi Fikih Islam di Jeddah, Arab Saudi), Akademi Fikih Islam Amerika Serikat, India, dan Sudan.⁵

Wahbah Az-Zuhaili juga menjabat sebagai pengurus di lembaga penyelidikan bagi Institusi Keuangan Islam. Beliau turut memberikan dedikasi sebagai pengawas undang-undang dalam bidang syari'ah kepada serikat-serikat dan Institusi Keuangan Islam, termasuk bank Islam antar bangsa. Beliau dikenal sebagai pendakwah yang sering muncul dalam program televisi maupun radio. Beliau juga merupakan imam dan aktivis dakwah di Masjid Utsman, Damaskus.⁶

Wahbah Az-Zuhaili wafat pada usianya yang ke 83 (1932-2015). Berita ini diumumkan pada Sabtu, 8 agustus 2015, di Syria. Wahbah Az-Zuhaili wafat di Damaskus dengan meninggalkan segudang keilmuan yang akan tetap abadi sepanjang masa.

⁴ *Ibid.*

⁵ Forum Kajian Tafsir LPSI, *Ibid.*, hlm. 196.

⁶ *Ibid.*

2. Guru-Guru Wahbah Az-Zuhaili

Keberhasilan, kedalaman dan ketinggian ilmu yang dimiliki Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang akademik dan lainnya tentu tidak dapat dipisahkan dari guru-guru beliau yang selalu membimbingnya.

a) Guru-guru Wahbah Az-Zuhaili selama di Damaskus, yaitu:

1. Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958 M.) seorang khatib Masjid Umawi, darinya Wahbah Az-Zuhaili belajar fiqh al-Syafi'i.
2. 'Abd al-Razzaq al-Hamasi (w. 1969 M.), mengajar ilmu fiqh.
3. Mahmud Yasin (w. 1948 M.), mengajar ilmu hadits.
4. Judat al-Mardani (w. 1957 M.), dan Hasan al-Shati (w. 1962 M.) mengajar ilmu faraid dan wakaf.
5. Hasan Habnakat al-Midani (w. 1978 M.), mengajar ilmu Tafsir.
6. Muhammad Saleh Farfur (w. 1986 M.), mengajar ilmu *balaqah* dan Sastra Arab.
7. Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M.), mengajar ilmu *ushul al-Fiqh* dan *mustalah al-hadisti*
8. Mahmud al-Rankusi. mengajar ilmu akidah dan kalam.⁷

b) Guru-guru Wahbah Az-Zuhaili selama di Mesir, yaitu:

1. Muhammad Abu Zuhrah (w. 1395 H.), mengajar ilmu fiqh *muqaran* dan *ushul fiqh*.
2. Mahmud Syaltut (w. 1963 M.), dan 'Abd al-Rahman Taj, 'Isa Manun (w. 1376 M.), mengajar ilmu fiqh *muqaran*.

⁷ Ainol, *Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Al-Tafsir Al-Munir*, Mutawatir; Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 1, No. 2, Desember 2011, hlm. 144

3. Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M.), mengajar ilmu ushul fiqih.
4. Jad al-Rabb Ramadan (w. 1994 M.), mengajar ilmu fiqih Syafi'i.
5. 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq (w. 1983 M.), dan Muhammad Hafiz Ghanim, mengajar ilmu ushul fiqih.⁸

c) Guru-guru Wahbah Az-Zuhaili selama di Fakultas Hukum Universitas

Ain Al-Syams, yaitu:

1. Syekh Isawy Ahmad Isawy.
2. Syekh Zaky al-Din Syaban.
3. Dr. Abd Munim al-Badrawi.
4. Dr. Usman Khalil.
5. Dr. Sulaiman al-Thamawi.
6. Dr. Ali Rasyid.
7. Dr. Hilmi Murad.
8. Dr. Yahya al-Jamal.
9. Dr. Ali Yunus.
10. Dr. Muhammad Ali Imam.
11. Dr. Aktsam al-Khuli.⁹

3. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili

Popularitas keilmuan Wahbah Az-Zuhaili berbanding lurus dengan produktifitasnya dalam bidang tulis menulis. Selain menulis ilmiah untuk jurnal ilmiah ia telah tak kurang dari 30 buku yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, hadist, fiqih dan lain sebagainya. Diantaranya:

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Hasdin Has, *Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaily*, Jurnal Al-Munzir, Vol. 7, No. 2, November 2014, hlm. 47

1. Karya Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang Al-Quran dan Tafsir.
 - 1) *Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj* (16 jilid). (Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1991 M)
 - 2) *At-Tafsir al-Wajiz*. (Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1995 M).
 - 3) *Al-Qur'anul Karim al-Binyah at-Tasyri'iyah wal khasa'is al-Hadhariyyah*. (Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1933 M).
 - 4) *At-Tanwir fi At-Tafsir 'ala Hamasy Al-Qur'an al-Azim*.
 - 5) *Al-Qissah Al-Qur'aniyyah Hidayah wal Bayan*. (Penerbit Darul Khair, Damaskus, 1933 M)
 - 6) *Al-Qur'an Syari'at al-Mujtama'*.¹⁰
2. Karya Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang hadist.
 - 1) *Takhrij wa Tahqiq Ahadis "Tuhfat al-Fuqaha"* (4 Jilid). (Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1966 M)
 - 2) *Takhrij wa Tahqiq Ahadis wa Asar Jami'ul, Ulum wal Hikam*.¹¹
3. Karya Wahbah Az-Zuhaili dalam bidang fiqh.
 - 1) *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (2 jilid). (Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1987 M).
 - 2) *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (8 jilid). (Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1984 M).
 - 3) *Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamy*. (Penerbit Dirasah Muqaranah, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963 M.)

¹⁰ Saiful Amin Ghofur, *Op. Cit.*, hlm. 137-138.

¹¹ *Ibid.*

- 4) *Nazariyyat ad-Dammanau Ahkam al-Mas'uliyat al-Madaniyat wa al-Jana'iyat fi al-Fiqh al-Islamy*. (Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1970 M).
 - 5) *Al-Fiqh ash-Syafi'i al-Muyassar*.
 - 6) *Al-Fiqh al-Islami 'ala Madzhabil Malik*.
 - 7) *Al-'Alaqat ad-Dawali fi al-Islam*.
 - 8) *Al-Wasit fi Usuli Fiqhil Islami*.
 - 9) *Al-Fiqhul Islami fi Usuli bihil Jadid* (3 Jilid).
 - 10) *Al-Islam Din Syura wa ad-Dimuqrathiyyah*.¹²
4. Karya Wahbah Az-Zuhaili yang menjelaskan tentang pemimpin, syariat agama, dan sebagainya.
- 1) *Al-Wasaya wal Waf*. (Penerbit Darul Fikr, Damaskus, 1998 M).
 - 2) *Nazariyyah ad-Darurrah asy-Syar'iyyah, Dirasah Muqarrannah*, (Penerbit Muassah ar-Risalah, cet III, Damaskus, Beirut, 1967 M).
 - 3) *Al-'Uqud al-Musamah fi Qanunil Mu'amalat al-Madaniyyah al-Imarati wal Qanun al-Madani al-Urduni*.
 - 4) *Al-'Alaqat ad-Dauliyyah fil Islam*. (Penerbit Mu'assasah Risalah, cet II, Damaskus, Beirut, Amman, 1981 M).
 - 5) *Huququl Insan fil Islam*. (Penerbit Dar Thallas, Damaskus, 1982 M).
 - 6) *Ad-Dawabit asy-Syar'iyyah: Ahkamuha wa Dawabituha*. (Penerbit Darul Khair, Damaskus, 1933 M).

¹² Forum Kajian Tafsir LPSI, *Op. Cit.*, hlm. 196.

B. Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir

Latar belakang penulisan *Tafsir Al-Munir* dimotivasi oleh keinginan Wahbah Az-Zuhaili untuk menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang Muslim dengan Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an merupakan konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus, bagi seluruh manusia dan bagi kaum Muslimin secara khusus. Oleh karena itu, Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* tidak hanya menerangkan hukum-hukum fiqh bagi berbagai permasalahan yang ada dalam makna yang sempit sebagaimana dikemukakan oleh para pakar fiqh.¹³

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* bermaksud untuk menjelaskan hukum-hukum yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam dari pada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat-ayat Al-Qur'an baik secara transparan (eksplisit) maupun secara tersirat (implisit).¹⁴

Kitab *Tafsir Al-Munir* disusun pada tahun 1408 H, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kitab ini disusun dalam rentang waktu selama 16 tahun, setelah Wahbah Az-Zuhaili menuliskan dua buku lainnya, yaitu *Ushul al-Fiqh al-Islam* (2 jilid) dan *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (8 jilid). Kitab *Tafsir Al-Munir* pertama kali diterbitkan oleh Dar al-Fikr, Bairut, Libanon

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 1, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. xv-xvi.

¹⁴ *Ibid.*

dan Dar al-Fikr Damshiq, Suriah pada tahun 1411H/1991 M, dengan bahasa Arab yang terdiri dari 16 jilid.¹⁵

2. Metodologi *Tafsir Al-Munir*

Metodologi yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana muqaddimahnya dalam *Tafsir Al-Munir* adalah mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul*. Yang *ma'tsur* adalah riwayat dari hadits Nabi dan perkataan para *salafush shalih*, sedangkan yang *ma'qul* adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, yang terpenting di antaranya ada tiga, yaitu:¹⁶

1. Penjelasan Nabawi yang shahih, dan perenungan secara mendalam tentang makna kosa kata Al-Qur'an, kalimat, konteks ayat, sebab-sebab turunnya ayat, dan pendapat para mujtahid, ahli Tafsir dan ahli hadits, serta para ulama yang tsiqah.
2. Memperhatikan wadah Al-Qur'an yang menampung ayat-ayat Kitabullah yang mukjizat hingga kiamat, yakni bahasa Arab, dalam gaya bahasa yang tinggi dan susunan yang paling indah, yang menjadikan Al-Qur'an istimewa dengan kemukjizatan gaya bahasa, kemukjizatan ilmiah, hukum, bahasa, dan lain-lain.
3. Memilih berbagai pendapat dalam buku-buku Tafsir dengan berpedoman kepada muqaashit syari'at yang mulia, yakni rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dan dibangun oleh syari'at.

¹⁵ Ainol, *Op. Cit.*, hlm. 146.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. xiii-xiv.

Dalam kata pengantar kitab *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Az-Zuhaili meringkas metode dan kerangka pembahasan kitab *Tafsi Al-Munir*, yaitu:¹⁷

1. Membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjelasan.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.
4. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah serta menerangkan kisah-kisah para Nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam.
5. Tafsir dan penjelasannya.
6. Hukum-hukum yang dapat dipetik dari ayat-ayat.
7. Menjelaskan *balaghah* (retorika) dan *i'raab* (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini Wahbah Az-Zuhaili menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman Tafsir bagi orang yang tidak memberi perhatian kepada aspek (*balaghah* dan *i'raab*) tersebut.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir* mengutamakan Tafsir *maudhu'i* (tematik), yaitu menyebutkan Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khamar. Dan Wahbah Az-Zuhaili akan menjelaskan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. xvii.

segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah Al-Qur'an, seperti kisah para Nabi: Adam a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., dan lain-lain.¹⁸

Wahbah Az-Zuhaili kemudian beralih ke pembahasan yang komprehensif ketika kisah tersebut diulangi dengan diksi (*uslub*) dan tujuan yang berbeda. Tetapi tidak menyebutkan suatu riwayat yang *ma'tsur* dalam menjelaskan kisah tersebut kecuali jika riwayat itu sesuai dengan hukum-hukum agama dan dapat diterima oleh sains dan nalar. Wahbah Az-Zuhaili juga menguatkan ayat-ayat dengan hadits-hadits shahih yang disebutkan sumbernya, kecuali sebagian kecil diantaranya.¹⁹

3. Corak Penafsiran *Tafsir Al-Munir*

Corak penafsiran *Tafsir Al-Munir* yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili kelihatannya masih dipengaruhi oleh latar belakang keilmuannya yaitu hukum Islam dan filsafat hukum. *Tafsir Al-Munir* memiliki corak fiqh yang sangat kental. Selain corak fiqh, *Tafsir Al-Munir* juga memiliki corak sastra, budaya, kemasyarakatan (*al-adabi wa al-ijtima'i*), yaitu suatu corak Tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut dengan penjelasan yang indah namun mudah dipahami.²⁰

Bagian yang diberi sub judul *fiqh al-hayah wa al-ahkam* berperan dalam membahas hal-hal yang belum seutuhnya tuntas dibahas dalam penafsiran ayat, atau adakalanya juga persoalan-persoalan yang diangkat merupakan persoalan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, *Ibid.*, hlm. xviii.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ummul Aiman, *Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian al-Tafsir al-Munir*, *Jurnal Miqot*, Vol. XXXVI, No. 1, Januari-Juni 2012, hlm. 19.

yang masih menimbulkan polemik (*syubhat*) di kalangan umat Islam dan bahkan membicarakan hukum dan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) fukaha di dalamnya. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang dikaji tersebut mendapat kejelasan. Bahkan, tidak jarang Wahbah Az-Zuhaili menarik kesimpulan atau nasehat sebagai pelajaran dari penjelasan-penjelasan²¹.



²¹ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG AYAT-AYAT *TIJARAH* DALAM *TAFSIR AL-MUNIR*

A. Term *Tijarah* Dalam Al-Qur'an

Term *tijarah* berasal dari kata *tajara* dengan segala bentuk derivasinya yang diulang sebanyak 8 (delapan) kali dalam Al-Qur'an.¹ yang tersebar lebih dari 7 (tujuh) surah dan dipisahkan menjadi 1 (satu) ayat *makiyyah* yang terdapat dalam 1 (satu) surah dan 7 (tujuh) ayat *madaniyyah* yang terdapat dalam 6 (enam). Surah-surah tersebut yaitu: Q.S. Al-Baqarah/2: 16 dan 282, Q.S. An-Nisa/4: 29, Q.S. At-Taubah/9: 24, Q.S. An-Nur/24: 37, Q.S. Fatir/35: 29, Q.S. Ash-Shaf/61: 10 dan 11, Q.S. Al-Jumu'ah/62: 11. Term *tijarah* dalam Al-Qur'an hanya dapat ditarik satu kata dasar, yaitu *tajara* (bentuk *lazim*). Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang term *tijarah*, berikut uraiannya.

1. Term *tijarah* dalam Al-Qur'an yang memiliki makna perdagangan secara material, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan yang keuntungannya berupa materi, dapat dilihat atau diindera berupa barang dan yang semisalnya.

a. Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

¹ Muhammad Fuad Abd. al-Baqi, *al-Mu'jam li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Qahirah: Dar al-Hadis, t.th), hlm 152.

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا ۖ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendektekan sendiri, maka hendaklah walinya mendektekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-

saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktu baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah/2: 282)²

Kata *tijarah* dalam ayat ini memiliki makna sebagai perdagangan yang bersifat meteril. Dalam ayat ini mempertegas bahwa makna *tijarah* sebagai suatu bentuk aktivitas perdagangan atau perniagaan. Bahkan dalam ayat ini menjelaskan tentang teknik atau tata cara melakukan perdagangan yang baik dengan lebih rinci. Dimulai dengan menjelaskan tentang proses perdagangan non tunai (hutang piutang), kemudian dalam pelaksanaannya mengharuskan setiap pihak yang melakukan perdagangan untuk mencatat hutang piutang tersebut dan menghadirkan saksi dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan.

Orang-orang yang diperlukan sebagai saksi adalah orang-orang yang memiliki sifat jujur dan teliti dalam memberikan persaksian. Kondisi ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kecurangan dalam aktivitas perdagangan atau perniagaan. Oleh sebab itu, dengan adanya tuntutan untuk mencatat hutang piutang tersebut, maka akan terpeliharanya harta benda

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 48.

sehingga keadilan dapat tercerminkan sebagaimana yang di perintahkan di dalam Al-Qur'an.

b. Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa/4: 29)³

Kata *tijarah* dalam ayat ini memiliki makna perdagangan yang bersifat materil. Dalam ayat ini Allah SWT dengan tegas melarang orang-orang beriman untuk memakan harta sesama dengan cara yang tidak halal dalam perdagangan, yaitu dengan jalan riba, judi, dan melakukan penipuan dalam aktivitas perdagangan. Akan tetapi Allah SWT memperbolehkan bagi seseorang untuk mengambil harta milik dengan cara berdagang atau berniaga dengan cara perdagangan yang lahir dengan keridhaan dan keikhlasan hati antara kedua belah pihak dalam koridor syariat.

³ *Ibid.*, hlm. 83.

c. Q.S. At-Taubah/9: 24.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ
 اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Katakanlah, “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudarmu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusan-Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (Q.S. At-Taubah/9: 24).

Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan kepada manusia jangan sampai kecintaan kepada keluarga, perdagangan yang dilakukan melampaui titik batas, sehingga hal tersebut menjadikan manusia lalai akan perintah Allah SWT dan terlalu mementingkan urusan dunia dibandingkan dengan kepentingan agama.

Kata *tijarah* dalam ayat ini menjelaskan bahwa dengan perdagangan seseorang akan dapat menambah dan mengembangkan hartanya, yang kemudian hal ini lah yang membuat seseorang lebih mencintai perdagangan yang dilakukan dibandingkan dengan cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kata *tijarah* dalam ayat ini juga digunakan untuk menjelaskan bahwa jangan sampai perdagangan yang dilakukan dapat memalingkan manusia dari cinta yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, term *tijarah* dalam ayat ini memiliki makna perdagangan yang bersifat material.

d. Q.S. An-Nur/24: 37.

رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَتَهُمْ وَلَا بَيْعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
تَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat). (Q.S. An-Nur/24: 37).⁴

Al-Syaukani dalam *Tafsir Fathul Qadir* mengatakan bahwa kalimat *la tulhihim tijaratun wa la bai'un* merupakan suatu sifat dari *rijalun*.⁵ Ini berarti bahwa seorang laki-laki dalam melaksanakan aktivitas perdagangan dan jual beli memiliki kepribadian yang selalu mengingat Allah SWT dan tidak mudah dilalaikan karena kesibukan perdagangan dan jual beli yang menguntungkan.

e. Q.S. Al-Jumu'ah/62: 11.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن
اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perdagangan," dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. (Q.S. Al-Jumu'ah/62: 11).⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 355.

⁵ Muhammad Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 4, (Bairut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 52.

⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 554.

Kata *tijarah* dalam ayat ini memiliki makna perdagangan yang bersifat materil. Ayat ini turun dikarenakan terjadinya sebuah peristiwa, khususnya ketika Nabi SAW hendak berdiri melaksanakan khutbah pada saat shalat jum'at, datanglah seorang pedagang zaitun dari Syam bernama Dahiyah bin Khalifah yang melakukan perdagangannya. Melihat perdagangan yang dilakukan oleh Dahiyah bin Khalifah tersebut para jama'ah shalat jum'at berhamburan untuk melakukan transaksi dengan pedagang tersebut, mereka pergi meninggalkan Nabi SAW yang hendak melaksanakan khotbah, hanya dikarenakan untuk memperebutkan barang dagangan yang datang dari Syam. Maka turunlah ayat ini untuk memberi peringatan kepada umat Muslim, bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu kesalahan dan apa yang ada di sisi Allah SWT lebih baik dari pada melakukan perdagangan atau perniagaan.

2. Term *tijarah* dalam Al-Qur'an yang memiliki makna perdagangan non materil, yaitu suatu proses perdagangan atau perniagaan selain mendapatkan keuntungan secara materi, seseorang juga akan mendapatkan keuntungan yang non materi yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diindera baik berupa pahala, balasan kebaikan, maupun surga dan semisalnya di akhirat.

a. Q.S. Al-Baqarah/2: 16.

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَّحَت تَّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا

مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. (Q.S. Al-Baqarah/2: 16).⁷

Kata *tijarah* dalam ayat ini menjelaskan tentang aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perdagangan seseorang tidak menghiasi jiwanya dengan keimanan kepada Allah SWT sebagaimana orang-orang munafik yang lebih menyukai kesesatan dari pada hidayah yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, sehingga perdagangan yang mereka lakukan tidak akan membawa keuntungan dan mereka tidak akan mendapat petunjuk dari perbuatan yang mereka lakukan itu. Oleh sebab itu, term *tijarah* dalam ayat ini memiliki makna perdagangan yang bersifat non materil.

b. Q.S. Fatir/35: 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugrahkan kepadanya dengan diam-diamdan terang-terangan, mereka itulah yang mengharap perdagangan yang tidak akan rugi. (Q.S. Fatir/35: 29).⁸

Kata *tijarah* dalam ayat ini diartikan sebagai hubungan seseorang hamba dengan Allah SWT dalam aktivitas perdagangan. Yaitu seseorang yang senantiasa

⁷ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*, hlm. 437.

beriman kepada Allah SWT dengan senantiasa membaca Al-Qur'an dan mentadaburkannya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan perintah shalat, dan senantiasa menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah SWT dalam aktivitas perdagangan yang mereka lakukan, baik itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka seseorang tersebut akan mendapatkan perdagangan atau perniagaan yang tidak akan merugi dan bahkan Allah SWT akan memberikan keuntungan yang berlebih dan pahala atas ketaatannya dalam menjalankan ibadah.

c. Q.S. Ash-Shaff/61: 10-11.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْمُرُونَ ﴿١١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (Q.S. Ash-Shaf/61: 10-11).⁹

Kata *tijarah* dalam ayat ini memiliki makna perdagangan yang bersifat non materil. Dalam ayat ini memberikan petunjuk bagi seseorang untuk melakukan transaksi yang menguntungkan dan perdagangan yang bermanfaat. Yaitu seseorang yang melakukan aktivitas perdagangan akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang diridhai oleh Allah SWT. Perdagangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah perdagangan yang berlandaskan keimanan

⁹ Departemen Agama RI, *Ibid.*, hlm. 83.

dan keikhlasan amal kepada Allah SWT, dan berjihad dengan jiwa dan harta merupakan dua hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa neraka yang pedih dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

B. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat *Tijarah* Dalam *Tafsir Al-Munir*

1. Term *Tijarah* Dalam Al-Qur'an Yang Memiliki Makna Perdagangan Secara Material.

1) Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

Dalam ayat ini Wahbah Az-Zuhaili memberikan pemahaman tentang transaksi tidak secara tunai yaitu jika kalian melakukan transaksi tidak secara tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad *salam* (pesanan) atau akad utang piutang, maka hendaklah kalian membuat surat tanda bukti atas transaksi yang dilakukan itu serta dilengkapi dengan batas waktu pembayaran baik itu dengan hitungan hari, bulan atau tahun yang sekiranya batas waktu pembayaran tersebut jelas dan pasti dan tidak boleh menggunakan batas waktu pembayaran yang tidak jelas, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama. Dengan adanya menuliskan surat tanda bukti dalam transaksi yang tidak secara tunai, maka akan memperkuat isi kesepakatan dan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan di kemudian hari.¹⁰

Dalam Ayat ini Allah SWT juga menjelaskan tentang tata cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya, yaitu hendaklah orang yang menuliskan surat tanda bukti tersebut

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 2, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 138.

adalah orang yang dapat dipercaya, adil, dan tidak memihak salah satu pihak, memahami ilmu fiqih, memiliki keberagaman yang baik, serta cerda dan cermat. Dalam menuliskan surat tanda bukti tersebut hendaklah ia menuliskan dengan benar dan jujur, netral tanpa memihak kepada salah satu pihak, tulisannya harus jelas, menjauhi penggunaan kata-kata yang bisa diinterpretasikan kedalam bentuk yang bermacam-macam. Seorang yang ditunjuk sebagai penulis surat tanda bukti dalam hal ini bagaikan seorang *qadhi* atau hakim antara orang yang memberikan utang dan orang yang berutang, maka oleh sebab itu disyaratkannya sifat adil bagi orang yang menjadi penulis dalam masalah ini.¹¹

Allah SWT memberi pesan kepada orang yang ditunjuk sebagai penulis tanda bukti tersebut dan melarangnya untuk bersikap enggan atau menolak jika dimintai untuk menjadi seorang penulis. Jadi, selama seseorang tersebut memiliki kemampuan dan keahlian dalam menulis maka tidak boleh baginya untuk bersikap enggan atau menolak untuk menuliskan surat tanda bukti dalam transaksi tersebut. Seseorang yang ditunjuk untuk menulis tersebut hendaknya menuliskan seperti metode yang telah diajarkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, yaitu ia tidak boleh menambahi atau mengurangi dan tidak boleh bersikap yang bisa merugikan orang lain.¹²

Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang berhak membacakan keterangan-keterangan apa saja yang harus penulis tuliskan dalam surat tanda bukti tersebut adalah orang yang menanggung utang itu sendiri. Hal ini bertujuan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 138-139.

¹² *Ibid.*, hlm. 139.

agar apa yang ia ucapkan menjadi bukti atau *hujjah* atas dirinya, sehingga tidak ada alasan bagi dirinya untuk membantah atau mengingkari.¹³

Allah SWT menjelaskan tentang hukum orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal kewenangan, jika orang yang beruntung adalah orang yang lemah akalnya, tidak mampu mengatur keuangan dengan baik atau ia merupakan orang yang lemah keadaanya, baik itu dikarenakan masih kecil, gila, bodoh, dan telah lanjut usia dan pikun, sehingga kemampuan otaknya dan berpikirnya tidak mampu membantunya dalam melihat sesuatu yang dengan baik dan benar, atau ia adalah orang yang tidak mampu untuk mendiktekan dikarenakan dirinya adalah orang bodoh atau bisu dan juga buta, maka wali atau wakilnya yang mengambil alih kewenangan di dalam mendiktekan kepada penulis tentang surat tanda bukti dengan baik, benar, jujur dan adil tanpa melakukan pengurangan atau penambahan.¹⁴

Kemudian tiba giliran pengukuhan transaksi yang dilakukan secara tidak tunai tersebut maka dalam hal ini Allah SWT memberikan petunjuk dalam bentuk anjuran untuk mengukuhkan dan melakukan verifikasi terhadap kesepakatan transaksi yang dilakukan yaitu dengan cara mempersaksikannya dengan dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.¹⁵

Ayat ini mengandung pengertian bahwa para saksi disyaratkan harus beragama Islam dan merdeka (bukan budak), orang yang memiliki sifat jujur dan adil dalam memberikan persaksian, tidak melakukan perbuatan yang termasuk

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁵ *Ibid.*,

dosa ke dalam kategori dosa besar, menunaikan kewajiban-kewajiban, memiliki akhlak yang baik, maka ia adalah orang yang diterima persaksiannya.

Al-Qur'an mengingatkan sebuah permasalahan penting yang banyak dilanggar pada masa sekarang dan bahkan pada masa dahulu, yaitu masalah pemberian kesaksian. Allah SWT memberikan pesan kepada para saksi dan melarang mereka bersikap menolak untuk menjadi saksi atau menolak memberikan kesaksian. Begitu juga, Allah SWT melarang seorang penulis surat tanda bukti bersikap menolak atau enggan untuk melakukan tugas penulisan kesepakatan atau perjanjian dalam transaksi. Jadi, tidak boleh para saksi menolak untuk menjadi saksi atau menolak memberikan kesaksian di hadapan *qadhi* atau hakim.

2) Q.S. An-Nisa/4: 29.

a. Munasabah Ayat

Pada Ayat ini Allah SWT menerangkan kaidah umum berinteraksi dengan harta kekayaan. Ayat ini hadir setelah keterangan mengenai aturan dan hukum beberapa muamalah yang disinggung pada ayat-ayat sebelumnya seperti aturan berinteraksi dengan anak yatim, aturan memberikan sebagian harta anak yatim ke pada kerabat yang ikut hadir dalam acara pembagian warisan, dan kewajiban membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahi.

Alasan Allah SWT menetapkan aturan umum kepada manusia dalam berinteraksi dengan harta sangat lah jelas, hal ini dikarenakan harta kekayaan merupakan teman ruh dalam kehidupan manusia. Jika harta kekayaan seseorang dilanggar, maka akan menimbulkan perbusuhan, dan bahkan dapat menimbulkan

tindakan kriminal. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan bahwa perputaran harta haruslah dengan cara yang diterima oleh semua pihak dan dengan penuh kerelaan, bukannya dengan cara yang zalim dan melanggar hak orang lain.

b. Penafsiran Ayat

Allah SWT melarang setiap orang-orang yang beriman memakan harta orang lain secara tidak benar (batil), sebagaimana Allah SWT juga melarang orang beriman memakan harta mereka sendiri dengan cara yang batil. Maksud dari memakan harta sendiri dengan cara yang batil adalah dengan memanfaatkannya untuk kemaksiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah dengan cara melakukan transaksi-transaksi perekonomian yang dilarang oleh syari'at seperti praktek riba, perjudian, *ghashab*, dan mengurangi takaran atau timbangan.¹⁶

Al-bathil dalam ayat ini mengandung pengertian sebagai semua cara yang bertentangan dengan syari'at. Ibnu Abbas dan Hasan al-Basri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-bathil* adalah memakan harta milik orang lain dengan tanpa memberikan ganti (bayaran).¹⁷

Termasuk memakan harta dengan cara yang yang tidak benar (batil) adalah mengambil harga dari akad-akad yang rusak seperti uang yang dihasilkan dari penjualan barang-barang yang yang belum menjadi miliknya atau mengambil harga dari makanan yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti buah kelapa, telur, atau semangka yang sudah rusak, atau mengambil harga dari barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 3, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 57.

¹⁷ *Ibid.*

Allah SWT melarang mengambil harta secara batil yaitu dengan mengambil suatu benda atau kemanfaatan suatu benda dengan cara zalim tanpa mengganti dengan harga yang semestinya. Allah SWT memberikan alternatif lain untuk mendapatkan suatu harta, yaitu dengan cara perpindahan harta dari satu orang ke orang yang lain dengan penuh kerelaan di antara mereka, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara'.¹⁸

Makanlah harta benda dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan kata *tijarah* dalam ayat ini adalah akad tukar menukar barang dengan maksud mengambil keuntungan (laba). Dalam ayat ini Allah SWT menyebut kata *tijarah* secara khusus meskipun ada banyak sebab kepemilikan yang lain. Hal ini dikarenakan akad *tijarah* merupakan akad yang bisa dilakukan dalam praktek kehidupan, dan karena ia merupakan bentuk kerja atau usaha yang paling baik dan paling mulia.

3) Q.S. At-Taubah/9: 24

a. Asbabun Nuzul Ayat

Ayat ini turun mengenai orang yang tidak hijrah demi keluarga dan dagangannya dalam peperangan dan Fathu Mekah. Al-Kalbi berkata, “ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, seorang laki-laki mengatakan bahwa kepada ayah, saudara dan istrinya, kita telah diperintahkan untuk hijrah. Di antara mereka ada yang bergegas untuk itu dan membuatnya takjub. Di antara mereka ada yang istri, keluarga, dan anaknya bergantung

¹⁸ *Ibid.*

kepadanya. Mereka berkata, “kami memohon kepadamu demi Allah, agar tidak meninggalkan kami menyia-nyiakannya”. Hati orang itu tersentuh. Lalu dia duduk bersama mereka, dan tidak mau berhijrah.¹⁹

Al-Firyabi meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan bahwa kepada orang-orang yang telah disebutkan nama mereka, “Mengapa kalian tidak hijrah ? Mengapa kalian tidak menyusul Rasulullah SAW ?” Lalu, mereka berkata, “Kami tinggal dengan saudara-saudara kami, keluarga kami dan tempat tinggal kami”. Oleh sebab itu Allah SWT menurunkan ayat At-Taubah ayat 24.²⁰

b. Penafsiran Ayat

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai pelindung yang kalian tolong dalam peperangan, mendukung orang-orang kafir demi mereka, atau menunjukkan kepada mereka mengenai rahasia-rahasia orang-orang Muslim, baik rahasia umum maupun rahasia peperangan.

Jika kalian memiliki kekufuran dari pada keimanan, memprioritaskan kemusyrikan dari pada Islam, barangsiapa di antara kalian yang menjadikan mereka pelindung, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang menzalimi diri dan umat mereka, sebab mereka melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya karena loyal kepada orang-orang kafir dan tidak memutuskan hubungan dengan mereka.²¹

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 5, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 417-418.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 418.

²¹ *Ibid.*

Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya agar manganam orang yang memprioritaskan keluarga, kerabat, dan kelompoknya dari pada Allah dan Rasul-Nya serta jihad di jalan-Nya yang mempunyai arti keraguan. Cinta kepada orang-orang kafir diragukan terjadi pada orang-orang Mukmin. Maksudnya mengutamakan cinta kepada mereka dari pada cinta kepada Allah SWT.²²

Allah SWT menjelaskan bahwa jika kalian memprioritaskan delapan perkara ini, mengutamakan bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kerabat dekat, cinta terhadap harta, barang dagangan dan tempat tinggal dari pada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tunggulah Allah mendatangkan hukuman-Nya yang segera dan yang tertunda.²³

4) Q.S. An-Nur/24: 37

Dalam ayat ini, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi-transaksi yang menguntungkan, hendaknya seseorang tidak dilalaikan oleh aktivitas duniawi yang paling sering membuat membuat seseorang lalai akan menjalankan shalat yaitu aktivitas perdagangan. Hendaklah seorang laki-laki dalam melaksanakan aktivitas perdagangan senantiasa mengingat Allah SWT dengan cara bertasbih, berdzikir, dan memakmurkan masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Allah SWT memerintahkan untuk memakmurkan masjid dan menyemarakkan masjid secara fisik dengan membangunnya dan secara maknawi atau non fisik dengan shalat, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan majelis-majelis pengajian. Konsekuensi dan hasil yang mereka dapatkan dari berdzikir kepada

²²*Ibid.*, hlm. 419.

²³*Ibid.*

Allah SWT, menegakkan shalat dan menunaikan zakat, dan selalu memakmurkan masjid Allah SWT berkenang menerima amal-amal baik mereka, melipatgandakan pahala yang baik untuk mereka, dan memberikan rezeki yang baik dari perdagangan yang mereka lakukan.²⁴

5) Q.S. Al-Jumuah/62: 11

a. Asbabun Nuzul Ayat

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Jabir r.a., juga, ia berkata, “Dulu, ketika para pemuda menikah, mereka mengaraknya sambil memaikan alat musik, dan mereka bubar menuju kepada pertunjukan itu dengan meninggalkan Rasulullah SAW yang berdiri diatas mimbar”. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Jabir r.a., bahwasannya ayat ini turun menyangkut dua hal sekaligus, yaitu kisah acara pernikahan dan datangnya karavan secara bersamaan dari jalan yang sama.²⁵

Ulama Tafsir menjelaskan penduduk Madinah mengalami krisis pangan dan melambungnya harga kebutuhan. Dihyah bin Khalifah al-Kalbi datang membawa barang perniagaan dari Syam sambil menabuh tamborin supaya orang-orang tahu kedatangannya. Waktu itu Rasulullah SAW baru menyampaikan khutbah jum'at. Orang-orang pun bubar menuju kepada Dihyah bin Khalifah al-Kalbi sehingga hanya dua belas orang yang masih tersisa di masjid, termasuk di antaranya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., dan Umar bin Khattab r.a., lalu turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut.²⁶

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 9, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 534-535.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 14, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm 568-569.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 569.

b. Munasabah Ayat

Setelah Allah SWT menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang berusaha lari menghindari dari kematian karena didorong oleh kecintaan terhadap dunia dan kesenangan-kesenangannya, maka Allah SWT ingin mendidik kaum Muslimin, memberi pengarahannya, bimbingan, dan tuntunan untuk beramal di dunia dan sekaligus apa yang bermanfaat di akhirat, yaitu menghadiri shalat Jum'at. karena dunia dengan segala kesenangannya adalah fana, sedangkan akhirat dengan segala apa yang ada di dalamnya adalah kekal.

Allah SWT mengecam tindakan orang-orang yang membubarkan diri, meninggalkan Nabi Muhammad SAW begitu saja, sedangkan beliau baru menyampaikan khutbah di atas mimbar, pergi menuju permainan, hiburan atau perniagaan. Kemudian, Allah SWT memperbolehkan mempersilakan untuk kembali berkerja dan menjalankan usaha dan aktivitas perdagangan untuk mencari rezeki untuk kebutuhan sehari-hari setelah menjalankan shalat Jum'at.

c. Penafsiran Ayat

Allah SWT menegur kaum Muslimin atas apa yang mereka perbuat yaitu membubarkan diri meninggalkan khutbah hari Jum'at untuk mendatangi permainan dan hiburan (*al-Lahw*) yang datang ke Madinah. Maka Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW menyalahkan apa yang mereka perbuat itu, "Apa yang di sisi Allah SWT berupa balasan, ganjaran, dan pahala yang agung di negeri akhirat adalah lebih baik dari pada hiburan, permainan, dan perniagaan yang

kalian lebih memilih untuk pergi mendatangi mendatanginya dari pada tetap berada di masjid dan mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW.²⁷

Allah SWT adalah sebaik-baik pemberi rezeki, hanya dari-Nya hendaknya kalian memohon rezeki dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawassul dengan mengerjakan amal-amal ketaatan. Hal itulah yang merupakan salah satu sebab untuk memperoleh rezeki dan salah satu hal terbesar yang bisa mendatangkan rezeki. Allah SWT menganugrahkan rezeki kepada orang yang bertawakal kepada-Nya dan mencari rezeki pada waktunya. Allah SWT menjamin rezeki semua hamba-Nya. Dia sekali-kali tidak akan menghentikan rezeki-Nya kepada seorang atau mengurangnya sedikit pun karena shalat.²⁸

2. Term *Tijarah* Dalam Al-Qur'an Yang Memiliki Makna Perdagangan Non Materil.

1) Q.S. Al-Baqarah/2: 16

Dalam ayat ini Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa pada masa kenabian, terdapat suatu kejadian yang melibatkan kaum munafik dan kaum Yahudi, dimana mereka seperti setan, bahkan lebih buruk. Setiap orang yang berdusta berpengetahuan minim dan berpandangan pendek, tidak memikirkan masa depan. Apabila mereka berada di tempat yang sepi dengan rekan-rekannya dan para pemimpinnya, mereka saling mendukung dan berkata satu sama lain, “kami sama dengan kalian”. Akan tetapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka menyatakan keimanan mereka. Allah telah mengungkap keadaan mereka, tidak peduli dengan mereka, dan Dia akan memberi

²⁷*Ibid.*, hlm. 572.

²⁸*Ibid.*

balasan yang seberat-beratnya serta membuat mereka tambah bingung dan sesat dalam segala urusan.²⁹

Mereka mengabdikan akal dalam memahami Kitabullah dan meninggalkan jalan yang lurus serta menolak bukti-bukti kebenaran agama ini lantaran rasa dengki dan sikap lalim, maka seolah-olah mereka melakukan transaksi yang merugikan, mereka membayar hidayah sebagai harga kesesatan, mereka menjual cahaya dengan kekafiran dan hawa nafsu yang sesat.³⁰

Mereka tidak beruntung dalam perniagaan ini sebab azab neraka telah menanti mereka. Ibnu Abbas berkata, “Mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan petunjuk hidayah”. Ini berarti mereka memilih kekafiran dan menukarnya dengan iman. Allah SWT menyebutkannya dengan kata *syiraa'* (membeli) agar lebih luas maknanya, sebab jual beli dan perdagangan berpangkal pada tukar menukar barang, dan bangsa Arab biasa memakai kata ini tentang penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Allah SWT menisbatkan keuntungan (laba) kepada perniagaan, sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab dalam ucapan mereka: *rabiha bai'uka* (dagangmu beruntung) dan *khasirat shafqatuka* (transaksimu merugi), yang memiliki makna engkau untung atau rugi dalam perniagaanmu. Mereka tidak akan mendapatkan hidayah dalam membeli kesesatan.³¹

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 1, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 60.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

2) Q.S. Fatir/35: 29

a. Munasabah Ayat

Ayat ini merupakan bukti petunjuk atas keesaan dan kuasa Allah SWT, yaitu berbagai bentuk panorama alam yang beragam jenisnya, macam dan warnanya. Dalam ayat ini secara tersirat menunjukkan bahwa para ulama atau ilmuan dalam bidang ilmu pengetahuan alam merupakan orang yang paling besar potensinya dalam menangkap dan memahami keagungan alam semesta ini sehingga mereka berpotensi menjadi manusia yang paling takut kepada Allah SWT. Selanjutnya, Allah SWT mengiringinya dengan penjelasan tentang keadaan para ulama yang mengamalkan Kitabullah, dan mereka itu adalah orang-orang yang mengharap pahala Allah SWT atas ketaatan mereka.³²

b. Penafsiran Ayat

Allah SWT menginformasikan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tentang Kitabullah dan mengamalkannya. Maka, Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dengan tekun dan rajin, mengamalkan apa-apa yang telah ditentukan dan diwajibkan di dalamnya seperti mendirikan shalat fardu tepat waktu yang ditentukan dengan memerhatikan kesempurnaan syarat, rukun, dan kekhusyukannya, serta menginfakkan sebagian dari apa yang telah Allah SWT berikan kepada mereka dalam perdagangan, baik pada malam hari maupun siang hari, baik memberikannya secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka mencari dan menginginkan pahala dan

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 11, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 580.

penghargaan dari Allah SWT atas ketaatan mereka yang pasti akan mereka peroleh dan pasti akan menjadi milik mereka.³³

Allah SWT akan memberikan kepada mereka secara penuh dan utuh pahala dan penghargaan amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, bahkan Allah SWT melipat gandakan dengan memberikan berbagai tambahan dan bonus yang jauh lebih banyak lagi yang tidak pernah terpikir oleh mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun terhadap dosa-dosa mereka, serta Allah SWT Maha Menghargai ketaatan mereka dan amal-amal mereka, sekecil apa pun amal itu.

3) Q.S. Ash-Shaff/61: 10-11

a. Munasabah Ayat

Setelah memotivasi kaum Mukminin untuk berjihad di jalan Allah SWT, memperingatkan dan mewanti-wanti mereka untuk tidak menentang dan melanggar perintah, supaya mereka tidak menjadi seperti Bani Israil yang menentang Nabi Musa a.s., dan Nabi Isa a.s., Allah SWT menjelaskan perniagaan yang pasti menguntungkan dan tiada akan binasa perniagaan yang berlandaskan iman kepada Allah SWT dan jihad di jalan-Nya dengan harta dan jiwa. Kemudian, Allah SWT memotivasi untuk menolong dan membela agama-Nya, syari'at-Nya, dan Rasul-Nya.³⁴

³³ *Ibid.*, hlm. 582.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 14, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 549.

b. Penafsiran Ayat

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?(Q.S. Ash-Shaff : 10)

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, maukah kalian Aku tunjukkan sebuah perdagangan atau perniagaan yang bermanfaat dan menguntungkan yang dengan perniagaan itu kalian bisa mewujudkan kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan dari azab yang keras lagi menyakitkan dan memilukan pada hari kiamat ?.³⁵

Ini merupakan bentuk ungkapan yang bertujuan untuk memotivasi dan merangsang ketertarikan (*at-Targhiib wat Tasywiiq*). Dalam ayat ini, amal saleh diposisikan untuk menggapai pahala yang agung seperti perniagaan karena mereka memperoleh keuntungan dari perniagaan. Keuntungan itu adalah dengan masuknya mereka ke dalam surga dan selamatkan dari neraka.³⁶

Allah SWT menjelaskan bentuk dan macam perniagaan yang dimaksudkan tersebut,

(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (Q.S. Ash-Shaf: 11).

Perdagangan atau perniagaan itu adalah berbentuk kalian senantiasa konsisten dalam meneguhi keimanan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, memurnikan amal hanya untuk-Nya, berjihad demi meluhurkan kalimat-Nya dan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

menyebarkan agama-Nya dengan jiwa dan harta. Di sini, harta disebutkan lebih dulu karena hartalah yang digunakan pertama kali dalam berinfak.³⁷

Dalam ayat ini, keimanan dan jihad adalah lebih baik dan lebih utama bagi kalian dari pada harta dan jiwa kalian, dari pada perniagaan dunia dan hanya menggeluti perniagaan dunia semata, jika kalian memang termasuk orang-orang yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan kesadaran tentang masa depan karena yang penting adalah hasil dan target akhir.

Jihad ada dua macam. *Pertama*, jihad melawan diri sendiri, yaitu mengekangnya dari hawa nafsu dan syahwat, meninggalkan sikap tamak, rakus dan serakah, memiliki rasa empati, simpati, kasih sayang dan belas kasih kepada sesama makhluk. *Kedua*, jihad terhadap musuh, yaitu jihad melawan musuh, menghadapi, menghalau, dan menangkal serangan mereka dalam rangka menyebarkan agama Allah SWT.³⁸



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid.*, hlm. 550.

³⁸ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Term *tijarah* dalam Al-Qur'an berasal dari kata *tajara* dengan segala bentuk derivasinya yang diulang sebanyak 8 (delapan) kali dalam Al-Qur'an. yang tersebar lebih dari 7 (tujuh) surah dan dipisahkan menjadi 1 (satu) ayat *makiyyah* yang terdapat dalam 1 (satu) surah dan 7 (tujuh) ayat *madaniyyah* yang terdapat dalam 6 (enam). Surah-surah tersebut yaitu: Q.S. Al-Baqarah/2: 16 dan 282, Q.S. An-Nisa/24: 29, Q.S. At-Taubah/9: 24, Q.S. An-Nur/24: 37, Q.S. Fatir/35: 29, Q.S. Ash-Shaf/61: 10 dan 11, Q.S. Al-Jumu'ah/62: 11. Dalam Al-Qur'an kata *tijarah* dijelaskan menjadi dua pengertian, yaitu: *Pertama*, Term *tijarah* dalam Al-Qur'an yang memiliki makna perdagangan secara material. *Kedua*, Term *tijarah* dalam Al-Qur'an yang memiliki makna perdagangan non materil.
2. Wahbah Az-Zuhaili memberikan penafsiran bahwa hendaknya seorang pelaku perdagangan dalam menjalankan transaksi perdagangan harus sesuai dengan syariat dan mengikuti cara-cara yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hendaknya seorang pelaku perdagangan menghindari dari menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridha Allah SWT dan mencapai keberkahan atas rezeki yang telah diberikan-Nya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan uraian skripsi ini yang berjudul *Term Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir)*, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. *Tijarah* sebagai salah satu konsep dalam Al-Qur'an, maka dari itu penting untuk dipahami, dihayati, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan, mengingat *tijarah* merupakan aktivitas keseharian masyarakat. Maka pemahaman tentang *tijarah* dalam Al-Qur'an tersebut diharapkan dapat berdampak positif, terutama pada sisi kehidupan ekonomi masyarakat sekarang ini.
2. Penelitian tentang kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili merupakan penelitian yang bagus, dan masih banyak tema-tema yang belum diteliti dalam kitab *Tafsir Al-Munir* tersebut. Oleh sebab itu, penulis berharap ada penelitian yang mendalam tentang kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, (2005), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media.
- Abu al-Qasim al-Husain Ibn Muhammad al-Ma'aruuf bi al-Raghib al-Asfahani, (t.th.), *al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Ma'rifah.
- A.W. Munawwir dan M. Fairuz, (2007), *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Jurjani, (t.th), *al-Ta'rifat*, Juz. I, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Adilah Mahmud, (2019), *Konsep At-Tijarah Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*, *Jurnal Al-Asas*, 3 (2).
- Ainol, (2011), *Metode Penafsiran Al-Zuhayli Dalam Al-Tafsir Al-Munir*, Mutawatir; *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 1 (2).
- Cut Fauziah, (2017), *At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Quran dan Tafsir Al-Misbah)*, *Jurnal At-Tibyan*, 2 (1).
- Dodi Yarli, (2018), *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*, *Jurnal Yudisia*, 9 (2).
- Etta Mamang Sangadji & Sopiah, (2010), *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Erly Juliyani, (2016), *Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam*, *Jurnal Ummul Qura*, VII (1).
- Faisal Badroen, dkk., (2006), *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Forum Kajian Tafsir LPSI, (2017), *Mengenal Tafsir Dan Mufasir: Era klasik Dan Kontemporer*, Jawa Barat: Pustaka Sidogiri.

Ibrahim Mustafa, dkk., (t.th), *Qamus al-Muhith*, Juz. I, t.t: Dar al-Dakwah.

Jusmaliani, dkk., (2008), *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Kealan, (2005), *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Paradigma.

Lukman Nul Hakim, (2019), *Metodologi Dan Kaidah-Kaidah Tafsir*, Palembang : CV Grafika Telindo.

Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Kareber Widjajakusma, (2002), *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.

M. Iqbal Hasan, (2002), *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Muhammad Abdur Rauf al-Munawi, (1990), *al-Tawqif ala Muhimmat al-Ta'arif*, Juz. I, Bairut: Dar al-Fikr al-Mua'sir.

Mardani, (2011), *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.

Muthmainnah & Nursyamsu, (2017), *Landasan Hukum Islam: Etika Bisnis Syariah dan Faktor Pengembangannya*, Jurnal Syariah, V (1).

Muhammad Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, (2001), *Tafsir Fathul Qadir*, Jilid 4, Bairut: Dar al-Fikr.

Muhammad Fuad Abd. al-Baqi, (t.th), *al-Mu'jam li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Qahirah: Dar al-Hadis.

Sandu Siyoto & Ali Sodik, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Saiful Amin Ghofur, (2013), *Mozaik Mufasir Al-Qur'an: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba.

Ummul Aiman, (2012), *Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli: Kajian al-Tafsir al-Munir*, Jurnal *Miqot*, XXXVI (1).

Veithzal Rifai & Andi Buchari, (2009), *Islamic Economics*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wahbah Az-Zuhaili, (2013), *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 1, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.

-----, (2013), *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 2, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.

-----, (2013), *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 3, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.

-----, (2013), *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 5, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.

-----, (2013), *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 9, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.

-----, (2013), *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 11, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.

-----, (2013), *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Jilid 14, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press.

Yani Gusriani dan Haris Faulidi, (2012), *Dakwah Dalam Bisnis dan Enterpreneur Nabi Muhammad SAW*, Jurnal *Ilmu Dakwah*, 11 (21).

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Skripsi dengan judul **Term *Tijarah* Dalam perspektif Al-Qur'an (Studi *Tafsir Al-Munir*)**, yang ditulis oleh **Boni Satria**, berasal dari Desa Baru Semerah, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan bapak Zainir dengan ibu Aidil Fitria, lahir di Desa Semerah pada tanggal 29 November 1999.

Latar belakang pendidikan penulis antara lain adalah penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Semerah (lulus tahun 2011), kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Semerah (lulus tahun 2014) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sebukar jurusan Keagamaan (lulus tahun 2017). Lalu, Penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI